



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Diponegoro Telp. 0747-21201
MUARA BUNGO 37214

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR 241 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) ISLAM ANDALUSIA MUARA BUNGO KABUPATEN BUNGO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan dibidang pendidikan di daerah dilakukan melalui pendirian sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka bidang pendidikan merupakan wewenang Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Andalusia Muara Bungo yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo tentang Pembukaan dan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Andalusia Muara Bungo Kabupaten Bungo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) se Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2008).

Memperhatikan : Surat Panitia Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Andalusia Muara Bungo Nomor 015/FSPD/E.1/XI /2010 tanggal 5 Nopember 2010 perihal Izin Operasional Sekolah SMK Islam Andalusia Muara Bungo .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional SMK Islam Andalusia Muara Bungo dengan Nomor Identitas Sekolah (NIS) **401201** yang berkedudukan di Jalan Kakak Tua Putih No.368 Block E Perumnas Kelurahan Cadika Kec Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.

KEDUA

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Andalusia Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dictum kesatu Keputusan ini dalam Operasional Pengelolaan Sekolah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan mengusahakan ketersediaan Fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup dan memadai serta memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan Pendidikan.
2. Mencegah adanya upaya diskriminasi dan usaha-usaha yang bersifat komersil.
3. Menjaga mutu tenaga Kependidikan /Pengajar, tenaga Administrasi serta peralatan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan idelogi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

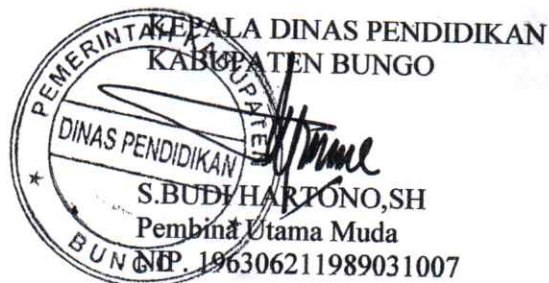
KETIGA

yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah apabila tidak mematuhi ketentuan **sebagaimana** dimaksud dictum kedua Keputusan ini, dikenakan sanksi / denda berupa pencabutan Izin Operasional Sekolah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal, 22 Nopember 2010



REMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Irjen Kemendiknas di Jakarta.
3. Yth. Sekretaris Jenderal kemendiknas di Jakarta.
4. Yth. Dirjen Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta.
5. Yth. Direktur Sekolah Swasta , Ditjen Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta.
6. Yth. Gubernur Jambi di Jambi.
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
8. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo
9. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo
10. Yth. Koordinator Pengawas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
11. Yth. Panitia SMK Islam Andalusia Muara Bungo di Muara Bungo